



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUNG JEREMY ELMAN LALOAN
2. Tempat lahir : Kawangkoan;
3. Umur / tanggal lahir : 21 Tahun/ 27 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sendangan Satu, Jaga II, Kec. Sonder, Kabupaten minahasa
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa berada dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 April 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 April 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tnn tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tnn tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG JEREMY ELMAN LALOAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Straf Bepalingen" (Stbl 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo. Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang keseluruhan 24cm (dua puluh empat sentimeter) dengan rincian gagang pisau berwarna krem terbuat dari gigi babi dengan panjang 7cm (tujuh sentimeter), mata pisau terbuat dari besi putih, tajam pada kedua sisi, panjang mata pisau 17cm (tujuh belas sentimeter) dan sarung pisau terbuat dari kayu yang dibungkus dengan selotip/salosiban berwarna hitam dengan panjang 19,5cm (Sembilan belas koma lima sentimeter).

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).



Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: terdakwa mohon keringanan hukuman merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **AGUNG JEREMY ELMAN LALOAN** pada hari Senin tanggal sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam waktu 2023 di Terdakwa yang berlokasi di kandang babi milik dari HENGKY MANORE di Desa Sendangan Satu Jaga II Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang untuk mengadili tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam atau Senjata Penusuk**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 Wita, terdakwa bersama-sama dengan saksi PRASETYO DRIMETRIO PESIK, saksi GERALDO ARMANDO KOLOMPOY dan saksi NATHANAEL FRISKY TUMEWU mengkonsumsi minuman alkohol (campuran cap tikus) hingga jam 21.00 Wita bertempat di rumah Saksi PRASETYO DRIMETRIO PESIK yang terletak di Desa Sendangan 1 Jaga II Kecamatan Sonder;
- Bahwa terdakwa AGUNG JEREMY ELMAN LALOAN bersama dengan saksi PRASETYO DRIMETRIO PESIK, saksi GERALDO ARMANDO KOLOMPOY menuju ke Desa Sendangan dengan maksud mencari orang yang teriak di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa AGUNG JEREMY ELMAN LALOAN berada di belokan rumah Keluarga Eman, terdakwa mendengar ada yang berkata dengan keras "Bage jo pa dorang" (segera pukul mereka) karena Terdakwa melihat sudah banyak orang dengan memegang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang mendekati Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, sehingga satu juga Terdakwa berlari ke arah Gereja SION Taulenet dan Saksi PRASETYO DRIMITRIO PESIK melarikan diri dengan cara berlari sehingga teman Terdakwa bernama GERALDO ARMANDO KOLOMPOY tertinggal dan sempat di pukul oleh orang-orang yang dari rumah keluarga Eman;

- Bahwa terdakwa AGUNG JEREMY ELMAN LALOAN berhenti di depan Gereja SION dan beristirahat sejenak, sekitar 8 (delapan) menit lamanya;
- Bahwa selanjutnya setelah terjadi selisih paham antara kelompok Terdakwa dengan orang-orang yang datang dari rumah keluarga Eman, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa kembali ke tempat perselisihan di Desa Sendangan, Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa dimana Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mendengar saksi GERALDO ARMANDO KOLOMPOY berteriak;
- Bahwa pada saat terdakwa AGUNG JEREMY ELMAN LALOAN sampai di tempat tersebut, sedang terjadi keributan dan sudah saling melempar batu antar kelompok orang-orang yang ada di dalam rumah keluarga Eman dengan kelompok Terdakwa dan teman-teman terdakwa AGUNG JEREMY ELMAN LALOAN;
- Bahwa kelompok teman terdakwa dan pada saat itu melihat lelaki JAYEN sedang memegang senjata tajam jenis pisau badik, sehingga terdakwa langsung meminjam pisau badik milik dari lelaki JAYEN, kemudian langsung di serahkan oleh lelaki JAYEN kepada terdakwa AGUNG JEREMY ELMAN LALOAN;
- Selanjutnya terdakwa AGUNG JEREMY ELMAN LALOAN sudah memegang pisau badik tersebut, namun saat itu masih terjadi saling lempar, sekitar 5 (lima) menit kemudian situasi sudah aman, sehingga terdakwa bersama saksi PRASETYO DRIMITRIO PESIK dan saksi GERALDO ARMANDO KOLOMPOY berjalan kaki ke arah Desa Sendangan;
- Bahwa pada saat terdakwa AGUNG JEREMY ELMAN LALOAN dalam perjalanan melihat saksi KENLY OROH melewati terdakwa dan saksi ALDO dan saksi TIO dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis

□ □ □

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pick Up, sehingga saat itu terdakwa dan teman-teman terdakwa menumpangi kendaraan yang di kendarai oleh Lelaki KENLY OROH;

- Bahwa saat itu juga pihak Kepolisian Sektor Sonder datang mengejar terdakwa dan teman-teman terdakwa, sehingga saat itu kendaraan yang terdakwa dan teman-teman terdakwa tumpangi langsung berjalan kearah Kawangkoan, hingga kendaraan dari pihak Kepolisian tidak dapat mengejar terdakwa dan teman-teman terdakwa AGUNG JEREMY ELMAN LALOAN;
- Bahwa setelah itu terdakwa AGUNG JEREMY ELMAN LALOAN berhenti di jalan raya Sonder-Kawangkoan sekitar 10 sampai 15 menit, setelah itu terdakwa Kembali ke Desa Sendangan dan turun di depan Gereja Pantekosta dan berjalan menuju ke kandang Babi milik dari Lelaki HENGKY MANOREH yang terletak di Desa Sendangan 1 Jaga II Kecamatan Sonder dan saksi KENLY OROH langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sampai di kandang babi milik dari Lelaki HENGKY MANOREH, terdakwa dan lainnya langsung beristirahat dan pisau badik yang terdakwa bawa di simpan oleh Terdakwa di kotak samping tempat tidur;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita tepatnya Senin dini hari pihak Kepolisian Sektor Sonder datang ke kandang babi milik dari Lelaki HENGKY MANOREH dimana terdakwa AGUNG JEREMY ELMAN LALOAN tidur dan di lakukan pemeriksaan;
- Bahwa saat itu juga Pihak Kepolisian Sektor Sonder menemukan/mendapati pisau badik yang terdakwa AGUNG JEREMY ELMAN LALOAN kuasai dan disimpan di dalam kotak;
- o Bahwa pihak Kepolisian menanyakan siapa pemilik dari pisau badik tersebut, dan saat itu juga terdakwa mengatakan bahwa pisau badik dengan Panjang keseluruhan 24 cm (dua puluh empat centimeter) dengan rincian gagang pisau berwarna krem terbuat dari gigi babi dengan Panjang 7cm (tujuh centimeter), mata pisau terbuat dari besi putih, tajam pada kedua sisi, panjang mata pisau 17cm (tujuh belas centimeter) dan sarung pisau terbuat dari kayu yang di bungkus dengan selotip/solasi ban berwarna hitam dengan Panjang 19,5cm (sembilan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tnn



belas koma lima centimeter) tersebut milik dari terdakwa, yang di simpan oleh Terdakwa di dalam kotak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Straf Bepalingen" (Stbl 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo. Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **JONLY KUSSOY**:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa karena berteman tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa yang membawa senjata tajam tanpa ijin adalah Terdakwa lelaki Agung Jeremy Elman Laloan tertangkap tangan oleh kami dari pihak kepolisian;
- Bahwa Senjata tajam tersebut saksi temukan pada hari Senin 6 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di kandang babi milik Hengki Manore yang terletak di Desa Sendangan Satu Jaga II Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 5 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 wita Saksi bersama anggota Polsek Sonder Polres Tomohon mendapat informasi di Desa Sendangan telah terjadi keributan dan sesampainya disana kami mendapat informasi ada orang yang membawa senjata tajam jenis bandik, kemudian kami melakukan pencarian terhadap diduga orang yang melakukan dugaan tindak pidana tersebut ke kandang babi milik Hengki Manore dan sesampainya disana kami mendapati Terdakwa sedang tidur dan mendapati sebuah pisau bandik dengan panjang keseluruhan 24 cm dengan rincian gagang pisau berwarna cream terbuat

□ □ □

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari gigi babi dengan panjang 7 cm, mata pisau terbuat dari besi putih, tajam pada kedua sisi, panjang mata pisau 17 cm dan sarung pisau terbuat dari kayu yang dibungkus dengan solatip warna hitam dengan panjang 19,5 cm berada disamping Terdakwa setelah itu kami bertanya terkait kepemilikan senjata tajam tersebut dan Terdakwa mengatakan senjata tajam tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Saksi saat itu melihat Nathanael Frisky Tumewu;
- Bahwa Saksi bersama anggota Polsek Sonder langsung membawa dan mengamankan Terdakwa beserta senjata tajam ke Polsek Sonder;
- Bahwa Terdakwa mengakui senjata tajam tersebut adalah miliknya yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian keributan di Desa Sendangan Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa;
- Bahwa Terdakwa Agung Jeremy Elman Laloan memiliki atau menguasai serta menyimpan senjata tajam tersebut dengan maksud untuk menjaga-jaga dirinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau yang berwenang dalam memiliki, menguasai dan membawa senjata tajam;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agung Jeremy Elman Laloan adalah Saksi sendiri;
- Bahwa saat itu ada Bripka Rally Takar bessy, Nathanael Frisky Tumewu dan Prasetyo Drimetrio Pesik;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;



Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **PRASETYO DRIMETRIO PESIK;**

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa karena berteman tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa
 - Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam tanpa ijin;
 - Bahwa yang membawa senjata tajam tanpa ijin adalah Terdakwa lelaki Agung Jeremy Elman Laloan;
 - Bahwa Senjata tajam tersebut saksi temukan pada hari Senin 6 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di kandang babi milik Hengki Manore yang terletak di Desa Sendangan Satu Jaga II Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan tindak pidana menyimpan, membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam berupa benda penikam atau benda penusuk tanpa izin dari yang berwenang pada hari Minggu 5 Februari 2023 pada saat terjadi keributan di Desa Sendangan Satu Jaga II Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa Agung Jeremy Elman Laloan memiliki atau menguasai serta menyimpan senjata tajam;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau yang berwenang dalam memiliki, menguasai dan membawa senjata tajam;
 - Bahwa Saksi ketahui Terdakwa saat itu belum bekerja sehingga senjata tajam bandik tersebut tidak ada hubungan dengan kegiatan sehari-hari;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian;
- Bahwa benar keterangan yang Terdakwa berikan pada Berita Acara Pemeriksaan Polisi;
- Bahwa benar Senjata tajam tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian Senin dini hari tanggal 6 Februari 2023 sekitar jam 02.00 wita bertempat dikandang babi milik Hengki Manore yang terletak di Desa Sendangan Jaga II Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa;

--	--	--

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tnn



- Bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau badik;
- Bahwa Pemilik Pisau Badik yang Terdakwa bawa dan simpan tersebut adalah milik Jayen warga Desa Kauneran Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa;
- Bahwa Terdakwa meminjam pisau bandik tersebut guna untuk menjaga-jaga diri Terdakwa dan apabila ada orang menyerang terhadap diri Terdakwa pasti pisau bandik tersebut Terdakwa gunakan;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekitar jam 18.00 wita Terdakwa bersama-sama Tio, Aldi dan Natan mengonsumsi minuman alcohol (campuran cap tikus) hingga jam 21.00 wita bertempat di rumah Tio yang terletak di Kelurahan Sendangan Satu Jaga II Kecamatan Sonder, selanjutnya Terdakwa bersama Tio dan Aldo turun kearah Desa Sendangan Kecamatan Sonder dengan maksud mencari orang yang berteriak di depan rumah teman Terdakwa Sandi Najoran dengan menggunakan sepeda motor, setelah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sudah berada di Desa Sendangan tepatnya belokan rumah keluarga Eman , saat itu juga Aldo berteriak dan berhenti di pertigaan belakang rumah keluarga Eman dan saat itu sudah banyak orang keluar dari tempat acara dari dalam rumah keluarga Eman sambil mengatakan “pukul saja mereka”, karena kami melihat sudah banyak orang mendekati kami dan ada yang sudah memegang parang, sehingga saat itu juga Terdakwa berlari kearah Gereja Sion Tounalet dan Tio melarikan diri dengan cara berlari sehingga teman Terdakwa Aldo tertinggal dan sempat dipukul oleh orang-orang, selanjutnya Terdakwa berhenti di depan Gereja Sion dan beristirahat sejenak kira-kira 8 menit, kemudian Terdakwa kembali ketempat dimana Aldo berteriak, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa melihat sedang terjadikributan dan sudah saling melempar batu antara kelompok orang-orang yang ada dalam rumah keluarga Eman dan kelompok teman kami dan saat itu Terdakwa melihat Jayen sedang memegang pisau bandik, sehingga saat itu Terdakwa langsung meminjam pisau tersebut, kemudian langsung diserahkan kepada Terdakwa, namun sementara terjadi saling lempar, sekitar 5 menit kemudian situasi sudah aman sehingga Terdakwa bersama Tio dan Aldo berjalan kaki kearah Desa Sendangan dan dalam perjalanan Kenly Oroh melewati kami dengan menggunakan kendaraan roda 4 jenis pick up, dan saat itu juga pihak Kepolisian Sektor Sonder datang mengejar kami, sehingga saat itu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tnn



kendaraan yang kami tumpangi langsung ke arah jalan Kawangkoan hingga kendaraan Polisi tidak mengejar kami, setelah itu kami berhenti di jalan raya sonder kawangkoan sekitar 10 menit-15 menit, setelah itu kami kembali ke Desa Sendangan dan turun di depan Gereja Pentakosta dan berjalan menuju kandang babi milik Hengki Manore dan Kenly Oroh langsung pulang kerumahnya, sesampainya di tempat tujuan yaitu kandang babi milik Hengki Manore kami langsung istirahat dan pisau bandik yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa simpan di kotak samping tempat tidur, sekitar jam 02.00 wita senin dini hari pihak kepolisiandatang dimana kami tidur dan melakukan pemeriksaan, saat itu juga ditemukan pisau bandik yang Terdakwa simpan, setelah itu kami langsung dibawa dan diamankan di kantor Polsek Sonder untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa menyimpan pisau badik belum lama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang keseluruhan 24cm (dua puluh empat sentimeter) dengan rincian gagang pisau berwarna krem terbuat dari gigi babi dengan panjang 7cm (tujuh sentimeter), mata pisau terbuat dari besi putih, tajam pada kedua sisi, panjang mata pisau 17cm (tujuh belas sentimeter) dan sarung pisau terbuat dari kayu yang dibungkus dengan selotip/salosiban berwarna hitam dengan panjang 19,5cm (Sembilan belas koma lima sentimeter).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa, pada hari Senin 6 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di kandang babi milik Hengki Manore yang terletak di Desa Sendangan Satu Jaga II Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa, Terdakwa telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari

--	--	--

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekitar jam 18.00 wita Terdakwa bersama-sama Tio, Aldi dan Natan mengonsumsi minuman alcohol (campuran cap tikus) hingga jam 21.00 wita bertempat di rumah Tio yang terletak di Kelurahan Sendangan Satu Jaga II Kecamatan Sonder, selanjutnya Terdakwa bersama Tio dan Aldo turun kearah Desa Sendangan Kecamatan Sonder dengan maksud mencari orang yang berteriak di depan rumah teman Terdakwa Sandi Najoan dengan menggunakan sepeda motor, setelah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sudah berada di Desa Sendangan tepatnya belokan rumah keluarga Eman , saat itu juga Aldo berteriak dan berhenti di pertigaan belakang rumah keluarga Eman dan saat itu sudah banyak orang keluar dari tempat acara dari dalam rumah keluarga Eman sambil mengatakan “pukul saja mereka”, karena kami melihat sudah banyak orang mendekati kami dan ada yang sudah memegang parang, sehingga saat itu juga Terdakwa berlari kearah Gereja Sion Tounet dan Tio melarikan diri dengan car aberlari sehingga teman Terdakwa Aldo tertinggal dan sempat dipukul oleh orang-orang, selanjutnya Terdakwa berhenti di depan Gereja Sion dan beristirahat sejenak kira-kira 8 menit, kemudian Terdakwa kembali ketempat dimana Aldo berteriak, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa melihat sedang terjadikributan dan sudah saling melempar batu antara kelompok orang-orang yang ada dalam rumah keluarga Eman dan kelompok teman kami dan saat itu Terdakwa melihat Jayen sedang memegang pisau bandik, sehingga saat itu Terdakwa langsung meminjam pisau tersebut, kemudian langsung diserahkan kepada Terdakwa, namun sementara terjadi saling lempar, sekitar 5 menit kemudian situasi sudah aman sehingga Terdakwa bersama Tio dan Aldo berjalan kaki kearah Desa Sendangan dan dalam perjalanan Kenly Oroh melewati Terdakwa dengan menggunakan kendaraan roda 4 jenis pick up, dan saat itu juga pihak Kepolisian Sektor Sonder datang mengejar Terdakwa, sehingga saat itu kendaraan yang kami tumpangi langsung kearah jalan Kawangkoan hingga kendaraan Polisi tidak mengejar Terdakwa setelah itu kTerdakwaberhenti dijalan raya sonder kawangkoan sekitar 10 menit-15 menit, setelah itu Terdakwa kembali ke Desa Sendangan dan turun didepan Gereja Pentakosta dan berjalan menuju kandang babi milik Hengki Manore dan Kenly Oroh langsung pulang kerumahnya, sesampainya di tempat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tnn



tujuan yaitu kendang babi milik Hengki Manore kami langsung istirahat dan pisau bandik yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa simpan dikotak samping tempat tidur, sekitar jam 02.00 wita senin dini hari pihak kepolisiandatang dimana kami tidur dan melakukan pemeriksaan, saat itu juga ditemukan pisau bandik yang Terdakwa simpan, setelah itu Terdakwa langsung dibawa dan diamankan di kantor Polsek Sonder untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau badik dengan panjang keseluruhan 24cm (dua puluh empat sentimeter) dengan rincian gagang pisau berwarna krem terbuat dari gigi babi dengan panjang 7cm (tujuh sentimeter), mata pisau terbuat dari besi putih, tajam pada kedua sisi, panjang mata pisau 17cm (tujuh belas sentimeter) dan sarung pisau terbuat dari kayu yang dibungkus dengan selotip/salosiban berwarna hitam dengan panjang 19,5cm (Sembilan belas koma lima sentimeter);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang ;

Ad.2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyi atau mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang atau juga biasa disebut dengan barang siapa” adalah setiap orang, sekelompok orang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tnn



atau badan hukum sebagai subyek hukum yaitu pelaku dari suatu perbuatan hukum ataupun peristiwa hukum dalam perkara aquo adalah yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa AGUNG JEREMY ELMAN LALOAN dengan identitas tersebut diatas sebagai Pelaku Perbuatan yang didakwakan, oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum adalah sebagai Subyek Hukum maka pengajuan Terdakwa sebagai Pelaku yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga dinyatakan telah terbukti dan akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyi atau mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah mensiratkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan kesengajaan dalam perbuatannya dan akibat yang ditimbulkannya merupakan tujuan terdakwa oleh keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yaitu:

Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekitar jam 18.00 wita Terdakwa bersama-sama Tio, Aldi dan Natan mengkonsumsi minuman alcohol (campuran cap tikus) hingga jam 21.00 wita bertempat di rumah Tio yang terletak di Kelurahan Sendangan Satu Jaga II Kecamatan Sonder, selanjutnya Terdakwa bersama Tio dan Aldo turun kearah Desa Sendangan Kecamatan Sonder dengan maksud mencari orang yang berteriak di depan rumah teman Terdakwa Sandi Najoran dengan menggunakan sepeda motor, setelah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sudah berada di Desa Sendangan tepatnya belokan rumah keluarga Eman , saat itu juga Aldo berteriak dan berhenti di pertigaan belakang rumah keluarga Eman dan saat itu sudah banyak orang keluar dari

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tnn



tempat acara dari dalam rumah keluarga Eman sambal mengatakan “pukul saja mereka”, karena kami melihat sudah banyak orang mendekati kami dan ada yang sudah memegang parang, sehingga saat itu juga Terdakwa berlari ke arah Gereja Sion Tounalet dan Tio melarikan diri dengan cara berlari sehingga teman Terdakwa Aldo tertinggal dan sempat dipukul oleh orang-orang, selanjutnya Terdakwa berhenti di depan Gereja Sion dan beristirahat sejenak kira-kira 8 menit, kemudian Terdakwa kembali ke tempat dimana Aldo berteriak, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa melihat sedang terjadi keributan dan sudah saling melempar batu antara kelompok orang-orang yang ada dalam rumah keluarga Eman dan kelompok teman kami dan saat itu Terdakwa melihat Jayen sedang memegang pisau bandik, sehingga saat itu Terdakwa langsung meminjam pisau tersebut, kemudian langsung diserahkan kepada Terdakwa, namun sementara terjadi saling lempar, sekitar 5 menit kemudian situasi sudah aman sehingga Terdakwa bersama Tio dan Aldo berjalan kaki ke arah Desa Sendangan dan dalam perjalanan Kenly Oroh melewati Terdakwa dengan menggunakan kendaraan roda 4 jenis pick up, dan saat itu juga pihak Kepolisian Sektor Sonder datang mengejar Terdakwa, sehingga saat itu kendaraan yang kami tumpangi langsung ke arah jalan Kawangkoan hingga kendaraan Polisi tidak mengejar Terdakwa setelah itu kTerdakwaberhenti di jalan raya Sonder Kawangkoan sekitar 10 menit-15 menit, setelah itu Terdakwa kembali ke Desa Sendangan dan turun di depan Gereja Pentakosta dan berjalan menuju kandang babi milik Hengki Manore dan Kenly Oroh langsung pulang kerumahnya, sesampainya di tempat tujuan yaitu kandang babi milik Hengki Manore kami langsung istirahat dan pisau bandik yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa simpan di kotak samping tempat tidur, sekitar jam 02.00 wita senin dini hari pihak kepolisian datang dimana kami tidur dan melakukan pemeriksaan, saat itu juga ditemukan pisau bandik yang Terdakwa simpan, setelah itu Terdakwa langsung dibawa dan diamankan di kantor Polsek Sonder untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut di atas dimana Terdakwa di dalam memiliki dan menguasai serta membawa senjata tajam jenis badik tersebut yang berbentuk runcing dan dibawa pada malam hari adalah tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan juga tidak ada hubungan dan atau kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai petani, maka oleh karena itu unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi dan terbukti dalam wujud perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis semua unsur yang terkandung dalam

--	--	--

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tnn



pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 tahun 1951 dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dilakukan oleh terdakwa, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal yaitu tanpa hak memiliki, membawa dan menguasai senjata penikam atau penusuk

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan Pembena maupun alasan-alasan Pemaaf pada diri terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ataupun tidak dapat dibuktikan oleh terdakwa bahwa dirinya tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut dan oleh karena itu terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau badik dengan panjang keseluruhan 24cm (dua puluh empat sentimeter) dengan rincian gagang pisau berwarna krem terbuat dari gigi babi dengan panjang 7cm (tujuh sentimeter), mata pisau terbuat dari besi putih, tajam pada kedua sisi, panjang mata pisau 17cm (tujuh belas sentimeter) dan sarung pisau terbuat dari kayu yang dibungkus dengan selotip/salosisan berwarna hitam dengan panjang 19,5cm (Sembilan belas koma lima sentimeter)

Merupakan barang bukti yang dipergunakan melakukan tindak pidana, maka barang bukti yang berupa alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana membawa senjata penikam atau penusuk serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

--	--	--

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tnn



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang tercantum dalam amar putusan dibawah;


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah, telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian dalam pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa tersebut;

Mengingat pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 dan Pasal 193 ayat 1 KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG JEREMY ELMAN LALOAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak membawa senjata tajam atau senjata penusuk”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa AGUNG JEREMY ELMAN LALOAN selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau badik dengan panjang keseluruhan 24cm (dua puluh empat sentimeter) dengan rincian gagang pisau berwarna krem terbuat dari gigi babi dengan panjang 7cm (tujuh sentimeter), mata



Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tnn



pisau terbuat dari besi putih, tajam pada kedua sisi, panjang mata pisau 17cm (tujuh belas sentimeter) dan sarung pisau terbuat dari kayu yang dibungkus dengan selotip/salosiban berwarna hitam dengan panjang 19,5cm (sembilan belas koma lima sentimeter).

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa AGUNG JEREMY ELMAN LALOAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari RABU tanggal 14 November 2023 oleh kami, **CHRISTYANE PAULA KAURONG, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **ANITA R. GIGIR, S.H.** dan **DOMINGGUS ADRIAN PUTURHU, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ENDAH DEWI LESTARI USMAN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD AL FIKRI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ANITA R. GIGIR, S.H.

CH PAULA KAURONG, S.H., M.Hum

DOMINGGUS ADRIAN PUTURHU, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ENDAH DEWI LESTARI USMAN, S.H., M.H.



Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tnn